

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN – PROGRAM

2024

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 46, BD 2024/ NO. 46, 19 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 46 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Mengoptimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Kabupaten untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya dan melaksanakan Ketentuan Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektor pusat dan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 85 Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2021; PP No. 109 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENAKER No. 5 Tahun 2021; PERMENKEU No. 215/PMK.07/2021; PERMENKEU No. 216/PMK.07/2021; PERMENAKER No. 4 Tahun 2022; PERMENEU No. 91 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk optimalisasi cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrim. Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi JKK, JKM, JHT, JP dan JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Setiap Pemberi Kerja dan pekerja wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari peserta penerima upah, peserta bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi dan pekerja migran Indonesia. Selain itu dibahas juga tentang peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, program perlindungan pekerja rentan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2024.